

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas terhadap semua masyarakat Indonesia bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua bentuk perilaku baik tindakan serta perbuatan seseorang, baik pemerintah maupun rakyat, individu ataupun kelompok harus didasari atas dasar hukum maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, salah satunya peredaran gelap obat untuk melakukan aborsi.

Aborsi adalah fenomena yang semakin hari semakin memprihatikan. Aborsi berasal dari bahasa Inggris ialah *abortion* dan berasal dari bahasa latin yaitu *abortus*. Aborsi dilihat secara etimologis yang artinya penggugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa arab aborsi berasal dari kata *ijhadh* yang diartikan menyingkirkan atau menghilangkan, membuang dan menjatuhkan. Sedangkan aborsi juga diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata “*abortus*” yang artinya penggugur kandungan ¹. Definisi aborsi menurut Sarwono adalah dikeluarkannya isi yang terdapat dalam rahim sebelum berusia 20 minggu yang mengakibatkan tidak dapat hidup di dunia. Namun jika lahir setelah ketentuan

¹ Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta, Yogyakarta, Deepublish, 2013, hlm. 5.

tersebut tidak dapat dikatakan aborsi lagi melainkan dikatankan sebagai lahir sebelum waktunya (*immature atau premature*)

Menurut *World Health Organization (WHO)*, pada awal tahun 2010 hingga saat ini diperkirakan sekitar 20-60% kasus aborsi disengaja telah terjadi di Indonesia. Studi yang dilakukan terhadap 10 kota besar dan 6 wilayah yang ada di Indonesia telah memperkirakan terdapat kurang lebih 2 juta perbuatan aborsi, dimana 50% terjadi di perkotaan.² Frekuensi mengenai aborsi yang terjadi di Indonesia sulit dalam menentukan perhitungan secara akurat, karena masih banyak kasus yang terjadi aborsi secara bebas yang belum dilaporkan, dan cakupan berbagai data yang telah ada berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan relatif terbatas. Menurut perkiraan Komisi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KKBN) yang menyatakan bahwa terdapat kurang lebih sekitar 2 juta aborsi setiap tahun.³

Lama terjadi di Indonesia, saat ini abortus masih merupakan masalah besar di Indonesia hal ini berkaitan dengan praktek abortus sering dilakukan Oleh Generasi baru pelajar. Angka kejadian aborsi provokatus kriminalis di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus pertahun, atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan dan sekitar 30 % diantara kasus aborsi yang dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun.

4 Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial

² Suci M. Ayu dan T ri Kurniawati, “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur*”, *Journal Of Public Health*, Vol. 6 Nomor 2, Februari 2017, hlm. 98.

³ Titik Triwulan Tutik, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23 Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 189

online dijadikan sebagai alat penawaran penjualan obat aborsi secara online. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, pengertian obat atau paduan bahan, termasuk produk yang digunakan untuk mempengaruhi atau sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan persiapan, untuk manusia. Tingginya akan permintaan layanan aborsi, digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara menjual obat ilegal yang dapat mengurangi kandungan. Banyaknya produk penggugur presentasi yang diperkenalkan dalam media sosial online dan jual beli yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu kasus penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Kasus peredaran obat aborsi tersebut sangat meresahkan masyarakat di Indonesia.

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait; media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat. Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat di dayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana

pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya, hidup, dan norma-norma. Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.⁴

Banyaknya produk aborsi yang diperkenalkan di media sosial online dan jual beli secara langsung menjadi salah satu penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Maraknya penjualan obat keras yang dijual melalui media online yang tidak memiliki izin penjualan obat aborsi di Indonesia harus diwaspadai. Melalui media online, orang-orang ini lebih mudah mempromosikan obat-obatan berbahaya, bahkan untuk meyakinkan pembeli orang-orang ini memasang kesaksian bahwa obat yang mereka jual terbukti menggugurkan kandungan. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat aborsi online yang tidak memiliki izin. Di Indonesia aborsi dilarang dilakukan hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), terdapat dalam pasal 299 ayat (1) yang menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan atau denda paling banyak tiga

⁴Muhammad Anshar Akil, *Regulasi Media Di Indonesia (Tinjau UU Pers Dan UU Penyiaran)*, Jurnal Dakwah Tabligh 15, no. 2 (2014): hlm. 138

ribu rupiah Rp.3000.00 dan dalam Pasal 346 yang menyatakan bahwa, “seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun”.⁵

Larangan aborsi tersebut diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), melarang tindak pidana aborsi, yang menyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Mengenai larangan tersebut terdapat pengecualian terdiri dua hal, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa, larangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma Psikologis bagi korban perkosaan”.⁶

Pihak yang diizinkan menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan izin untuk melakukan pengadaan dan kegiatan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, atau

⁵ Lihat Pasal 346 KUH Pidana

⁶ Lihat Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Rumah Sakit, menyampaikannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk Pedagang Besar Farmasi harus dengan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker.

Aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 75 ayat (2) dapat dikenakan penjara 10 (sepuluh) tahun dan Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana telah diatur dalam pasal 194 UU Kesehatan.

Obat dapat memberikan manfaat terhadap penggunaanya, namun hal ini dapat terjadi apabila obat yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu timbul berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, banyak jenis obat yang dikategorikan sebagai jenis obat keras beredar secara bebas. Jenis obat keras biasanya ditandai dengan huruf “K” hitam dan lingkaran merah dengan tepi dasar hitam. Jenis obat keras hanya dapat digunakan sesuai dengan resep dokter sehingga tidak semuanya dapat mengedarkan maupun dikonsumsi sembarangan.⁷

⁷ Klik Dokter, “ 7 Golongan Obat dan Kegunaan”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya>, <diunduh tanggal 9 Maret 2022>

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah Perbuatan penjual obat-obatan secara online yang digunakan untuk aborsi di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban terhadap penjualan obat-obatan secara online yang digunakan untuk aborsi.

1.4 Manfaat / Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya Hukum Pidana, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat aborsi secara online tanpa izin.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat aborsi secara online tanpa izin.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan ilegal obat aborsi secara online. Telah dilakukan penelusuran yang telah ada sebelumnya dengan tema yang relevan tujuan adanya penelitian ini untuk menunjukkan orsinilitas penelitian ini dari berbagai sudut, berikut ini adalah tabel beberapa penemuan terdahulu dengan tema yang relevan dengan tema penelitian ini.

Tabel 1
Keaslian Penelitian Dan korelasinya

N o	Penelitian Sebelumnya	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Windi Yanti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2020	Pertimbanganga n Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Obat Aborsi di Media Online Secara Legal	Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat Aborsi di Media	Bahwa Terdakwa Dinyatakan Bersalah dengan Melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Menedarka	Perbedaann ya terletak pada jenis penelitian yang digunakan (yuridis normatif) dan permasalaha n yang

		(Studi Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN. SGN)	<i>Online Secara Legal dalam Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017PN Sgn. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Obat Aborsi di Media Online Secara Legal dalam Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017PN Sgn.</i>	n Sediaan Formasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu Sebagaimana Diatur dalam Pasal 98 Ayat 2 Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	dikaji yaitu fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan obat aborsi secara bebas melalui media <i>online</i>.
--	--	--	---	--	--

				Tentang Kesehatan”	
2	Ardi Wijaya Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Legal Obat Aborsi Melalui Media Online	Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online. Bagaimana upaya kepolisian penanggulangan ilegal obat aborsi melalui media online Apakah faktor penghambat dalam upaya Kepolisian dalam penanggulangan ilegal obat aborsi melalui media online ?	Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian kurang meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang Informasi Teknologi (IT)	Perbedaan yang terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan (yuridis normatif) dan permasalahan yang dikaji fokus pada aparat kepolisian dalam menanggulangi penjualan obat aborsi yang dilakukan secara bebas melalui media online
3	Zaitun Hamid	Tinjauan yuridis terhadap	Bagaimanakah penerapan	Penerapan Hukum	Permasalahan yang

	Al Hamid	Tindak pidana aborsi ((Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017 /PN.MKS)	Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Aborsi pada putusan Nomor : 417/.Pid.B/2017 /PN.MKS?	Pidana Materil dalam kasus ini adalah adanya dakwaan penuntut umum yang menuntut 3 (tahun) dan 6 (enam) bulan tetapi Hakim menjatuhkan pidana selama 4(empat) Tahun dikarenakan Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi yang	dikaji fokus Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah
--	-------------	---	---	--	--

				telah menghilangkan nyawa janinnya sendiri. Dalam hal ini juga berlaku asas Lex specialis derogat legi generali adalah suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).	
4	Riska ananti	Pertanggungjawaban dalam turut serta	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku	Pertanggungjawaban pidana merupakan	Data yang diperoleh akan disajikan

		terhadap tindak pidana aborsi	tindak pidana aborsi dalam turut serta (deelneming)?	menjurus kepada pembedanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut melanggar	dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya
--	--	-------------------------------	--	--	--

				hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggung jawaban.	karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila
--	--	--	--	--	---

					merupakan abortus provokatus medicinalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis.
5	Bella Claudia Maria Giovan na, Susilo handoy o, Galuh Prahara fi Rizqia	Pertanggungjawaban hu teradap penjual At aborsi secaronline yang tidak memiliki izin dikot Balikpapan	bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual obat aborsi secara online yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan?	Pertanggung jawaban Hukum terhadap penjual obat aborsi secara online yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan, ataupun menjual obat-obatan seperti Cytotec, dan	Perbedaanny a terletak pada penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah

				kemasan lainnya yang berbahaya, tidak diperjual belikan secara bebas kepada masyarakat dan harus melalui resep dokter,	suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku
--	--	--	--	---	---

					ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.
--	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelusuran karya ilmiah *online* tahun 2022

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan,⁸ Untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka setiap penelitian harus berdasarkan pada sebuah metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan penggunaan metode penelitian tersebut dimaksudkan agar penelitian lebih sistematis dan juga terarah, sehingga nantinya akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk penelitian suatu hal yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif adalah metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁹. Penelitian Normatif juga disebut sebagai doktrinal dan penelitian teoritis. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin Penelitian ini juga menjadi dasar dari penelitian hukum

⁸ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180

non doktrinal yang kualitatif. Sedangkan penelitian teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga nantinya akan diketahui ratiolegis, dasar ontologis dan landasan filosofis,¹⁰ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam, penelitian hukum dilihat dari aspek konsep konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai nilai yang terkandung dalam pernormaan

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 5

primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. KUHP, khususnya Pasal 299 dan Pasal 346
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

b. Bahkan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹² yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan ilegal obat aborsi secara online

c. Data Tersier

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 5

¹² Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

Bahan hukum tersier, merupakan bahan – bahan yang memberika. Petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa asing dan ensiklopedia.¹³

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah, Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam studi ini dokumen maupun bahan – bahan pustaka seperti buku, literatur dan jurnal ilmiah yang diperoleh dari sumber – sumber lain secara online akan dikaji.¹⁴

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah keseluruhan data diperoleh maka dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini merupakan suatu teknik menggabarkan dan menginterpretasikan arti dalam data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian serta merekam sebanyak mungkin situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum serta menyeluruh keadaan sebenarnya,¹⁵

¹³ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm.160

¹⁵ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional), hlm.47